

P E N G U M U M A N

Nomor : 0100/2.02/PD1-BSI/VI/2012

Tentang

UJIAN HER SEMESTER GENAP 2011/2012 PERIODE II

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian her Semester Genap 2011/2012 Periode II, maka kepada seluruh civitas akademik memperhatikan hal-hal :

1. Prosedur pendaftaran ujian her
 - a. Mahasiswa harus terdaftar aktif pada Semester Genap 2011/2012.
 - b. Bagi mahasiswa yang sudah tidak aktif kuliah diwajibkan untuk melakukan pembayaran registrasi (daftar ulang) terlebih dahulu. Adapun biaya registrasi besarnya adalah **Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk mahasiswa angkatan < 2002, sedangkan untuk mahasiswa angkatan \geq 2002 sebesar **Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
 - c. Pendaftaran ujian her dilakukan secara *online* melalui laman <http://www.bsi.ac.id> pada tanggal **21 s/d 27 Juli 2012**. Petunjuk pelaksanaan pendaftaran ujian her dapat diunduh pada Ruang Mahasiswa pada laman <http://www.bsi.ac.id>.
 - d. Pembayaran ujian her diatur sebagai berikut :
 - 1). Mahasiswa angkatan < 2008 sebesar **Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah)**.
 - 2). Mahasiswa angkatan 2008 dan 2009 (Periode Maret 2009) sebesar **Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**.
 - 3). Mahasiswa angkatan 2009 (Periode September 2009 / Semester VI) s/d angkatan 2012 sebesar **Rp. 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**.
 - e. Pembayaran ujian her dilakukan melalui ATM, *Internet Banking* maupun *SMS Banking* bank yang bekerjasama pada tanggal **21 s/d 27 Juli 2012**.
 - f. Khusus untuk mata kuliah : Pancasila, Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Praktikum Terpadu tidak dikenakan biaya ujian her, tetapi mahasiswa yang mengambil ujian her untuk mata kuliah tersebut tetap harus melakukan pendaftaran pada laman <http://www.bsi.ac.id>.
 - g. Ujian her dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki nilai D dan E, sedangkan untuk nilai C dapat diikuti atau tidak (optional).
 - h. Mata kuliah yang akan dibuka adalah seluruh mata kuliah yang ada pada masing-masing jurusan/program studi.
 - i. Ujian her dilakukan secara *online* melalui laman <http://www.bsi.ac.id> kecuali untuk mata kuliah yang sifatnya memerlukan penilaian langsung (*oral test*), *workshop*, *paper*, *essay*, praktikum maupun karya ujian dilakukan *offline* (di ruang kelas/ruang ujian). Petunjuk pelaksanaan ujian her secara *online* dapat diunduh pada Ruang Mahasiswa pada laman <http://www.bsi.ac.id>.
 - j. Mahasiswa yang telah mendaftar ujian her wajib mengikuti pelaksanaan ujian her sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila mahasiswa yang telah mendaftar ujian her dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti

pelaksanaan ujian her, maka nilai untuk mata kuliah yang diambil khusus untuk komponen nilai ujian her tersebut akan mendapatkan nilai kosong (nol).

- k. Mata kuliah ujian her yang dapat diambil oleh peserta ujian her maksimal 10 mata kuliah.
 - l. Kesalahan dalam prosedur pendaftaran maupun pembayaran ujian her menjadi resiko mahasiswa bersangkutan dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
2. Sistem penilaian
 - a. Sistem penilaian ujian her adalah mengambil sepenuhnya nilai ujian her mahasiswa dan secara otomatis akan mengambil nilai yang terbaik apabila terdapat perbedaan nilai yang dihasilkan sebelum mengikuti atau sesudah mengikuti ujian her.
 - b. Nilai ujian her maksimal yang akan didapatkan adalah B.
 3. Pelaksanaan ujian her
 - a. Pelaksanaan ujian her secara *offline* (di ruang kelas/ruang ujian) dilakukan pada tanggal **08 s/d 14 Agustus 2012** dan ujian her secara *online* dilakukan pada tanggal **08 s/d 14 Agustus 2012**.
 - b. Jadwal ujian her dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Her (KPUH) yang dapat diunduh mulai **Sabtu, 04 Agustus 2012 jam 17.00 WIB**.
 - c. Lama waktu pelaksanaan ujian her secara *online* adalah **55 menit** dan ujian her secara *offline* (di ruang kelas/ruang ujian) adalah **60 menit (1 jam)**, kecuali untuk mata kuliah yang sifatnya memerlukan penilaian langsung (*oral test*).
 - d. Kesalahan dalam mengikuti kelompok ujian (salah melihat jadwal ujian), terlambat masuk ke ruangan ujian, tidak hadir dalam ujian, tidak mengikuti ujian secara *online*, lupa mengikuti ujian, dll dengan alasan apapun menjadi resiko mahasiswa yang bersangkutan dan tidak akan diselenggarakan ujian her susulan.
 4. Persyaratan mengikuti ujian her secara *offline* (di ruang kelas/ruang ujian) adalah :
 - a. Membawa Kartu Peserta Ujian Her (KPUH) dan nama mahasiswa tersebut tercantum dalam daftar hadir peserta ujian.
 - b. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti : Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
 - c. Menggunakan pakaian seragam ujian dengan ketentuan :
 - 1). Pria
 - a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
 - b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
 - c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukkan).
 - 2). Wanita
 - a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan (tanktop) atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
 - b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).

- c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan. Pengecualian untuk peserta ujian yang menggunakan kerudung atau jilbab, baju seragam boleh dikeluarkan).
- d. Mentaati peraturan ujian yang berlaku, antara lain :
- 1). Peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada kelompok ujian atau kelas lain.
 - 2). Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian adalah maksimum 10 menit. Apabila mahasiswa terlambat melebihi 10 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Mahasiswa dihimbau untuk datang dan hadir tepat waktu (tidak terlambat).
 - 3). Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ujian, seperti :
 - a). Berbuat kecurangan dalam ujian (menyontek).
 - b). Bekerjasama dengan peserta ujian lain.
 - c). Berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain.
 - d). Makan atau minum di dalam ruang ujian.
 - e). Menggunakan kalkulator, komputer, *laptop/notebook/netbook/tablet, handphone/smartphone, BlackBerry, PDA/PDA Phone, MP3 Player, Ipod, handycam, Digital Camera*, dll kecuali untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan kalkulator, *laptop/notebook/netbook/tablet*.
 - f). Selama proses ujian berlangsung peserta ujian tidak diperkenankan untuk menggunakan *handphone/smartphone*, baik untuk menelpon/menerima maupun mengirim atau menerima SMS, *Instant Messenger (Yahoo Messenger, BlackBerry Messenger, Google Talk (Gtalk), Windows Live Messenger, dll)*, mengakses aplikasi *Social Networking (Facebook, Twitter, dll)*.
- g. Dosen pengawas ujian/panitia ujian berhak melakukan :
- 1). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang mengikuti ujian bukan pada kelompok yang tertera pada KPUH dan nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar peserta ujian. Kecuali mahasiswa tersebut dapat menunjukkan memo pindah jadwal kelompok ujian yang diterbitkan oleh BAAK.
 - 2). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi berupa : Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor pada saat pelaksanaan ujian.
 - 3). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 10 menit dari jadwal pelaksanaan ujian tersebut (terlambat lebih dari 10 menit).
 - 4). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti : tidak menggunakan baju kemeja putih polos yang terbuat dari bahan katun/bukan dari bahan kaos, tidak menggunakan celana panjang/rok dari bahan jeans atau canvas, tidak menggunakan seragam ujian secara rapi/sopan).
 - 5). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang melakukan : berbuat kecurangan dalam ujian (nyontek), bekerjasama dengan

peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruang ujian, menggunakan kalkulator (kecuali memang diperkenankan untuk menggunakannya untuk mata kuliah tertentu) atau peralatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses ujian (*laptop/notebook/netbook/tablet, handphone/smartphone, PDA/PDA Phone, BlackBerry, MP3 Player, Ipod, handycam, Digital Camera, dll*), pengecualian untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan *laptop/notebook/netbook/tablet*.

5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mengeluarkan pemberitahuan lebih lanjut (pengumuman) mengenai daftar mata kuliah ujian *her paper*.
6. Sebagai acuan waktu standar, informasi mengenai waktu (jam) yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian adalah waktu yang ditunjukkan oleh penunjuk waktu yang berada pada Bagian Administrasi masing-masing kampus. Penunjuk waktu (jam) tersebut telah disesuaikan dengan penunjuk waktu (jam) yang ada pada sistem *intranet* atau penunjuk waktu nasional.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke Bagian Administrasi, Dosen Penasehat Akademik (PA), Ketua Jurusan atau Halo BSI dinomor telepon 500 851 atau (021) 800-0063.

Jakarta, 14 Juli 2012
Bina Sarana Informatika
Pudir I Bidang Akademik

Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom

Tembusan :

1. Direktur
2. Pudir III Bidang Kemahasiswaan
3. Ka. BAAK, Ka. BTI & Ka. BAKU
4. Kajur
5. Koordinator/Wakil Koordinator Kampus
6. Halo BSI / *Call Center*
7. Arsip